

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi keuangan pemerintah yang dilaksanakan pada awal tahun 2000 berdampak meningkatnya tuntutan masyarakat akan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Paradigma baru tersebut mewajibkan setiap satuan kerja termasuk pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparansi kepada publik dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami (PP No. 71, 2010), sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penggunaannya.

Pemerintahan dapat dikatakan baik apabila terlaksananya prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu akuntabilitas dan transparansi publik yang berdampak diberbagai aspek terutama aspek akuntansi. Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah baik pusat maupun daerah menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut diharapkan dapat dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak berkepentingan. Informasi keuangan digunakan untuk:

(a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan,

(b) menilai kondisi keuangan dan hasil–hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta, (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas agar dapat dilakukan pengawasan transparansi yang merupakan salah satu prinsip *good governance*.

Transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dan pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengetahui seluruh rencana kerja dan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat memberikan *feedback* terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Apabila transparansi tidak diterapkan dalam suatu organisasi, maka dampak yang diterima pemerintah yaitu penyalahgunaan sumber daya sehingga mengakibatkan adanya ketidakefisien dalam alokasi sumber daya, terjadinya kecurangan atau penyelewengan tugas terutama pada laporan keuangan.

Akuntabilitas juga menjadi salah satu kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi sektor publik. sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas juga meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga masyarakat dan pemakai lainnya mengetahui aliran dana pada laporan keuangan yang telah digunakan oleh pemerintah dan memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sudah menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh pemerintah guna untuk mewujudkan tata pemerintah yang lebih baik sesuai dengan harapan publik. Tetapi, pada kenyataannya masih terdapat beberapa masalah penyelewengan dalam proses pengimplementasian akuntabilitas dan transparansi dikarenakan kurangnya suatu kompetensi sumber daya manusia yang sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian entitas terkait seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat membantu proses pengimplementasian akuntabilitas dan transparansi dalam menentukan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik. Keberadaan Sumber Daya Manusia yang kompeten sangat dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam standar akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.


Namun permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini masih banyak diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintah dan buruknya sistem pengelolaan keuangan daerah, kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi serta buruknya sistem pengendalian intern sehingga dapat

memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini *disclaimer* di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Opini *disclaimer* diberikan terhadap laporan keuangan mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum memadai dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia bagian akuntansi yang ada.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Surabaya per tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggungjawab Pemerintah Kota Surabaya. Tanggungjawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Berikut merupakan opini yang dikeluarkan BPK atas (LKPD) Kota Surabaya:

Gambar 1.1
Diagram Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Surabaya 2011-2020



Sumber: <https://jatim.bpk.go.id/>

Pada laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya yang mendapat opini wajar dengan pengecualian, tahun 2010 lebih dominan pada faktor kelemahan sistem pengendalian intern pada sumber daya manusia, sedangkan untuk tahun 2011 lebih dominan pada faktor ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Hasil ini sesuai dengan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2010 dan tahun 2011. Hal tersebut menandakan bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada tahun tersebut belum tercapai sehingga membuat keraguan masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk meminimalisir hal tersebut terjadi kembali, maka pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggungjawaban sehingga akan terciptanya laporan yang berkualitas baik di Pemerintah Kota Surabaya.

Menurut penelitian Khaliza Chairani (2020) dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di

Kota Pekanbaru” menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH” (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kota Surabaya?
- 2 Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kota Surabaya?
- 3 Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kota Surabaya
- 2 Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kota Surabaya

- 3 Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kota Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

a Manfaat Akademis

- 1 Bagi Universitas, diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan bukti empiris pada pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya mengenai kompetensi sumber daya manusia di OPD Kota Surabaya terhadap laporan keuangan keuangan daerah. Selain itu juga untuk menambah wawasan ilmu akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- 2 Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah serta sebagai alat uji kemampuan dalam menerapkan teori yang diperoleh di saat perkuliahan dengan praktik nyata.

b Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi para pegawai Pemerintah Kota Surabaya yang ada agar menambah pengetahuan tentang pentingnya akuntabilitas, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat menambah *value* masing-masing pegawai untuk dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.